



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

M. FITRI, NIK : 1602044101790004, Tempat Tanggal Lahir Jember, 01 Januari 1979 bertempat tinggal di Dusun Sumbersari, RT/RW 003/012, Kelurahan/Desa Mayangan, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, status perkawinan Kawin, Selanjutnya disebut sebagai _____ **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 23 Februari 2024 dalam Register Perkara Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Jmr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Lahir dengan Nama Lahir MUJIATI pada tanggal 01 Januari 1978 sebagaimana tercatat dalam Surat Kelahiran Nomor: 474.1/94/35.09.04.2002/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mayangan, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember tertanggal 19 Januari 2024;
2. Bahwa Pemohon dengan Nama MUJIATI telah menikah dengan ARIYANTO pada tanggal 26 April 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 237/127/IV/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas tertanggal 28 April 2008;
3. Bahwa Pemohon dengan Nama MUJIATI dengan tanggal lahir 01 Januari 1978 tercatat memiliki Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor: 04 OA oa 0044368 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Mayangan 03, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember tertanggal 14 Juni 1990;
4. Bahwa saat ini pemohon berdomisili di Dusun Sumbersari, RT/RW 003/012, Desa Mayangan, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/217/35.09.04.2002/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mayangan, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember tertanggal 13 februari 2024;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon pernah bekerja sebagai buruh sawit di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian pada saat mendaftarkan administrasi kependudukan, Pemohon didaftar dan dicatatkan dengan Nama M. FITRI (Yang Mana M. merupakan singkatan dari MUJIATI) dengan Tanggal Lahir 01 Januari 1979;
6. Bahwa saat ini Pemohon telah kembali ke Jember dan Identitas Pemohon telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1602042112120020 tertanggal 10 Maret 2023 atas nama M.FITRI dengan tanggal lahir 01 Januari 1979;
7. Bahwa saat ini Pemohon ingin memakai kembali Nama dan Tahun Kelahiran Pemohon yang lama, dikarenakan saat ini Pemohon tercatat memiliki dua identitas yang berbeda yaitu M.FITRI (Nama saat bekerja di Sumatera Selatan) kelahiran 01 Januari 1979 dan MUJIATI (Nama Lahir Pemohon) kelahiran 01 Januari 1978;
8. Bahwa adanya identitas ganda ini membuat Pemohon kesulitan dalam mengurus berkas administrasi kependudukannya;
9. Bahwa oleh karena alasan tersebut, Pemohon ingin mengganti Nama dan Tahun Kelahiran Pemohon dalam KK Nomor: 1602042112120020 tertanggal 10 Maret 2023 yang semula tertulis M.FITRI dengan Tahun Kelahiran 1979 menjadi MUJIATI dengan Tahun Kelahiran tanggal 1978 yang disesuaikan dengan Surat Kelahiran Nomor: 474.1/94/35.09.04.2002/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mayangan, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember tertanggal 19 Januari 2024, Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor: 04 OA oa 0044368 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Mayangan 03, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember tertanggal 14 Juni 1990, Kutipan Akta Nikah Nomor: 237/127/IV/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas tertanggal 28 April 2008 dan diperkuat dengan Surat Keterangan Nomor: 470/93/35.09.04.2002/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mayangan, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember tertanggal 19 Januari 2024;
10. Bahwa dikarenakan perbedaan identitas tersebut, Pemohon kesulitan untuk mengurus administrasi identitas pemohon;
11. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama dalam KK Nomor: 1602042112120020 tertanggal 10 Maret 2023 milik Pemohon tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember diberi petunjuk Ganti Nama dan Tahun Kelahiran Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama dan Tahun Kelahiran Pemohon yang tercantum dalam KK Nomor: 1602042112120020 tertanggal 10 Maret 2023 yang semula tertulis M.FITRI dengan Tahun Kelahiran 1979 menjadi MUJIATI dengan Tahun Kelahiran tanggal 1978;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan ini dan melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 05 Maret 2024 pemohon secara lisan menyampaikan permohonan dicabut, dengan alasan karena ada kesalahan dalam penyusunan permohonan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis perkara permohonan adalah voluntair yang tidak mengandung sengketa karena bersifat kepentingan satu pihak semata, sehingga tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, maka pencabutan perkara permohonan in casu tidak perlu membutuhkan persetujuan atau jawaban dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan isi Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan Buku II "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum", yang menegaskan bahwa: "Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat, akan tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Jmr oleh Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum dan dapat diterima serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan oleh Pemohon dikabulkan maka pemeriksaan perkara permohonan in casu dinyatakan selesai, dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara permohonan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv kepada Pemohon dihukum untuk

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 271, 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara permohonan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Jmr, telah **selesai karena dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara permohonan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, oleh Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim, dibantu oleh Rahmat Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dan dihadiri oleh pemohon sendiri pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmat Hidayat, S.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses		Rp.	75.000,00
3. PNBP		Rp.	20.000,00
4. Materai		Rp.	10.000,00
5. Redaksi		Rp.	10.000,00
		Rp.	----- +
Jumlah		Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)